

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu dari sekian banyak negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi. Menurut Titik Triwulan Tutik, istilah "Demos" (rakyat atau penduduk suatu wilayah) dan "cretein" (atau cratos) yang berarti kekuasaan (kedaulatan) memiliki asal usul yang sama.¹ adalah sepasang kata Yunani. Demokrasi, menurut Abraham Lincoln, adalah pemerintahan yang dijalankan dari, untuk, dan oleh rakyat.² Demokrasi pada dasarnya dilaksanakan dalam suatu negara dengan tujuan untuk menghargai kepentingan rakyat, bukan kepentingan penguasa.³ Berbagai istilah digunakan untuk menggambarkan berbagai bentuk Demokrasi, termasuk Demokrasi Parleментар, Konstitusional, Terpimpin, Rakyat, Soviet, Nasional, Demokrasi Pancasila dan lain sebagainya.⁴

Indonesia kini menganut sistem demokrasi berdasarkan Pancasila, yang artinya semua sistem pemerintahan berdasarkan asas- asas Pancasila dan rakyatlah pemegang kekuasaan tertinggi. Pemilihan umum merupakan salah satu proses dan hasil dari masyarakat yang demokratis, dan penyelenggaraannya menunjukkan hakikat demokrasi di Indonesia. Warga negara Indonesia dapat menggunakan sistem pemilihan umum (Pemilu) untuk memilih atau memberikan suara bagi wakil-wakil rakyatnya.

Salah satu taktik untuk membangun kehidupan politik yang demokratis di Indonesia adalah penyelenggaraan pemilu. Adanya ayat dalam Al-Qur'an dan hadis yang membahas pemilu, meskipun tidak satu pun ayat memberikan definisi yang

¹ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010).

² I Putu Ari Astawa, *Demokrasi Indonesia*, (Bali: Universitas Udayana, 2017) hlm.5.

³ Elly Warnisyah Harahap, Syahrin Harahap, and Amroeni Drajat, "Religion and Democracy: Perspective of Abdurrahman Wahid," *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences* 3, no. 1 (2020): 26, <https://doi.org/10.33258/birci.v3i1.710>.

⁴ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu politik*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm.105.

jelas tentang istilah tersebut. Salah satunya adalah kewajiban memilih pemimpin yang terdapat pada QS. An- Nisa : 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, ikutilah perintah-perintah Allah, dan perintah-perintah Rasul dan pemimpin-pemimpinmu. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah kamu merujuk kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnah) jika kamu berselisih dalam sesuatu. Yang demikian itu lebih baik untuk masa depan dan lebih baik bagimu.”

Ayat di atas menjelaskan kewajiban mematuhi pemimpin, yakni orang yang berwenang untuk mengatur masyarakat. Ketaatan kepada kepala negara diwajibkan secara konstitusi, yang berarti pemilihan dan pengangkatan pemimpin juga diwajibkan, karena kewajiban menaati pemimpin tidak dapat dipenuhi tanpa adanya pemimpin. Oleh karena itu, hukum pengangkatan pemimpin pun menjadi wajib. Menurut pandangan Al-Mawardi pengangkatan Kepala Negara sudah menjadi wajib kifayah berdasarkan ijma' ulama.⁵

Islam secara jelas memandang pentingnya persoalan memilih pemimpin. Di dalam Hadist Rasulullah SAW mengatakan :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ. (أبو داود)

Artinya : “ Menurut Abu Hurairah, Rasulullah bersabda bahwa ketika tiga orang bepergian bersama-sama, mereka harus menunjuk salah satu dari mereka sebagai pemimpin kelompok.” (HR. Abu Dawud No. 2.609 dari Abu Hurairah).

Hadits ini menjelaskan bagaimana Nabi memerintahkan umat Islam untuk memilih dan mengangkat salah satu dari mereka sebagai pemimpin, bahkan dalam kelompok yang sangat kecil sekalipun. Lebih jauh, memilih dan mengangkat pemimpin adalah hal yang mutlak diperlukan dalam kasus Indonesia, sebuah negara dengan jutaan warga negara.

⁵M. Iqbal, Amin, Husein. *Pemikiran politik Islam dari masa klasik hingga Indonesia Kontemporer*, (Depok : Kencana, 2017), hlm.18

Asas umum penetapan pemilu untuk memilih anggota legislatif dan anggota dewan tercantum dalam Pasal 7 Nomor 7 UUD Tahun 1953. Dengan demikian, ketentuan tersebut di atas merupakan bagian dari payung hukum Indonesia yang menetapkan penyelenggaraan pemilu pertama pada tahun 1955. Selain itu, pemilu juga diselenggarakan setelah runtuhnya Orde Lama pada tahun 1971 dan selanjutnya menjadi prioritas nasional setiap lima tahun sekali.

Di Indonesia, terdapat beberapa kategori pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah (Pilkada), pemilihan presiden (Pilpres), dan pemilihan legislatif (Pilleg). Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga yang bertugas menyelenggarakan pemilihan umum, sehingga memiliki kewenangan dan tugas untuk melaksanakannya. Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah salah satu organisasi Nasional bersifat permanen dan independen.⁶ Melalui prosedur seleksi dan penyaringan yang ketat, anggota KPU dipilih dari berbagai kalangan, dengan harapan calon terpilih adalah calon yang kuat, bermoral, jujur dan berintegritas.⁷

Pesta demokrasi yang baru saja dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia pada tanggal 14 Februari 2024 lalu, menunjukkan bahwa selain pemilih muda, pemilih perempuan jumlahnya juga mendominasi dibandingkan pemilih laki-laki. Sekitar 102 juta lebih pemilih perempuan atau 50,09% dari total pemilih tetap adalah perempuan.⁸ Perempuan menjadi target potensial untuk meraih suara dalam pemilu 2024. Sebab perempuan dianggap sebagai kelompok krusial untuk menang dalam pertarungan pilpres 2024.

Partisipasi masyarakat untuk mensukseskan pemilu tentu sangatlah penting. Di tengah partisipasi masyarakat ini, fenomena apatis masih menjadi perhatian dalam setiap pemilu. Fenomena tersebut bukan hal baru di dunia perpolitikan, terutama di Indonesia. Apatis politik sudah ada sejak lama, tetapi baru dibicarakan ketika masa reformasi dimulai, dan kini hal tersebut masih

⁶ Bramsyah Amirudin, *Kedudukan KPU dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008), hlm. 55.

⁷Rozali Abdullah, *Mewujudkan pemilu yang Lebih Berkualitas*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm 66.

⁸KPU RI. Daftar Pemilih Tetap (DPT). 2023. Jakarta. (https://www.instagram.com/p/CuPL_QhBriD/?igsh=MTJ2eDRnZGR1MWh4cg==). Diakses pada tanggal 10 September 2023.

sangat hangat dan perlu untuk dibicarakan. Apatis politik pada kalangan pemilih merupakan penyakit yang harus segera disembuhkan. Di era digital saat ini, setiap orang dapat secara terbuka berbagi pemikiran mereka di media sosial dan memperoleh informasi. Ketidakpedulian yang berkembang di kalangan wanita saat ini memprihatinkan. Di sisi lain, wanita adalah pemimpin komunikasi di dalam rumah tangga dan di masyarakat.

Pilkada 2020 lalu mengingatkan kita bahwa Labuhanbatu Utara memiliki tingkat partisipasi pemilih perempuan yang cukup rendah. Sekitar 17,7% pemilih perempuan tidak menggunakan hak pilihnya. Hal itu terungkap pasca pengumuman hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labura oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Daftar pemilih tetap (DPT) berjumlah 235.779 orang dengan jumlah pemilih perempuan sebanyak 117.113 orang. Namun, hanya 96.468 pemilih perempuan yang menggunakan hak pilihnya. Mereka tersebar di 900 TPS di wilayah Kabupaten Labuhanbatu Utara, 8 kecamatan, dan 90 desa atau kelurahan. Pada Pemilu 2024, persentase pemilih perempuan yang tidak memenuhi aspirasi politiknya meningkat menjadi 20,6%.

Terkait partisipasi masyarakat dalam pemilu sebenarnya ada beberapa indikator bukan hanya seberapa banyak masyarakat menggunakan hak pilih, tetapi hal yang paling menonjol untuk menunjukkan besarnya partisipasi masyarakat dilihat dari seberapa antusias masyarakat untuk menjadi tim penyelenggara pemilu.

Tabel 1. 1 Partisipasi Masyarakat Menjadi Tim penyelenggara Pemilu 2024

| No | Jenis Kelamin | Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) | Panitia Pemungutan Suara (PPS) |
|--------------|---------------|--|---|
| 1 | Laki-laki | 200 | 540 |
| 2 | Perempuan | 46 | 237 |
| Total | | 246 | 777 |

Sumber : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2024

Bukti-bukti tersebut menunjukkan bahwa perempuan kurang antusias menjadi tim penyelenggara pemilu dibandingkan laki-laki. Kedua data tersebut menunjukkan bahwa pemilih perempuan di Kabupaten Labuhanbatu Utara kurang menyadari bagaimana cara menyalurkan aspirasi politiknya. Hal tersebut terlihat dari meningkatnya persentase pemilih perempuan yang tidak menggunakan hak pilihnya dan rendahnya antusias pemilih perempuan sebagai tim penyelenggara pemilu. Oleh sebab itu, Komisi Pemilihan Umum harus mampu bersikap dan menunjukkan integritas yang tinggi serta profesionalnya, karena penciptaan mekanisme legislatif yang memastikan individu menjalankan hak demokratisnya sangat ditentukan oleh strategi Komisi Pemilihan Umum.

Tentu saja, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memerlukan perencanaan yang matang dan terarah untuk menjamin terselenggaranya pemilu yang sukses. Untuk mewujudkan tujuan lembaga tersebut, diperlukan pula strategi. Berdasarkan alasan tersebut, penulis mengangkat judul mengenai “**Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Mengurangi Sikap Apatis Politik Dikalangan Pemilih Perempuan Pada Pemilu 2024: Studi Di Kab. Labuhanbatu Utara**”.

B. Rumusan Masalah

Ada beberapa sebab mengapa penulis mengangkat judul **Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Mengurangi Sikap Apatis Politik Dikalangan Pemilih Perempuan Pada Pemilu 2024: Studi Di Kab. Labuhanbatu Utara**), karena topik ini berangkat dari beberapa pertanyaan antara lain :

1. Apa Faktor-faktor penyebab timbulnya sikap apatis politik di kalangan pemilih perempuan di Kabupaten Labuhanbatu Utara?
2. Bagaimana strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan dalam meminimalisir sikap apatis politik di kalangan pemilih perempuan di Kabupaten Labuhanbatu Utara?
3. Bagaimana dampak strategi KPU terhadap partisipasi pemilih perempuan pada pemilu 2024 di Kabupaten Labuhanbatu Utara?

C. Batasan Istilah

Pentingnya menentukan terminologi yang berkaitan dengan maksud judul penelitian agar tidak terjadi kesalahan dalam pemahaman konsep dan judul. Berikut defenisinya :

1. **Strategi** Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan strategi sebagai rencana tindakan yang dipikirkan secara matang untuk melaksanakan tindakan guna mencapai tujuan tertentu. Definisi strategi menurut para ahli adalah:⁹
 - a. Sukanto berpendapat bahwa tujuan organisasi dan cara untuk mencapainya didasarkan pada strategi.
 - b. Johnson dan Scholes mendefinisikan strategi sebagai arah dan ruang lingkup jangka panjang organisasi yang menghasilkan keuntungan bagi perusahaan.
 - c. Rangkuti berpendapat bahwa strategi adalah cara untuk mencapai tujuan organisasi.
2. **Komisi Pemilihan Umum (KPU)** adalah badan nasional yang permanen dan otonom yang menyelenggarakan pemilihan umum.¹⁰ Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah sebuah organisasi yang berdedikasi untuk memastikan bahwa proses penyelenggaraan pemilu berjalan secara imparial dan tanpa insiden. Secara umum, tugas penyelenggara pemilihan umum adalah melaksanakan proses pemilihan yang diwajibkan oleh undang-undang. Proses pemilihan umum terdiri dari tiga fase: pra-pemungutan suara, dan pasca-pemungutan suara.¹¹
3. **Apatis Politik** Istilah Yunani *apathes*, yang berarti "tidak ada perasaan," merupakan akar dari kata *apathy* dalam bahasa Inggris, yang merupakan sinonim dari kata simpati. Apatis terhadap politik dapat

⁹<https://kbbi.web.id/strategi> diakses pada tanggal 10 September 2023.

¹⁰Pasal 1 ayat 8 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017.

¹¹Winardi, *Dasar-Dasar Hukum*, hlm. 315.

didefinisikan sebagai kondisi ketidaktahuan, ketidakpuasan, dan ketidaktertarikan terhadap politik.¹²

4. **Pemilih Perempuan** adalah mereka kaum perempuan yang pada tanggal 14 Februari 2024 berusia minimal 17 tahun dan sudah memiliki hak untuk memilih.
5. **Kabupaten Labuhanbatu Utara** adalah sebuah daerah di Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten ini terbentuk sebagai hasil pemekaran Kabupaten Labuhanbatu di bawah pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 yang diundangkan pada tanggal 24 Juni 2008. Labuhanbatu Utara berpenduduk 381.994 jiwa dengan kepadatan penduduk 108 jiwa/km². Mayorita penduduk (80,48%) beragama Islam.

Penting untuk dicatat bahwa penelitian ini berfokus pada strategi yang digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengurangi sikap apatis pemilih, khususnya di kalangan pemilih perempuan di Kabupaten Labuhanbatu Utara yang berusia 17 tahun ke atas dan sudah memiliki hak untuk memilih.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan adanya penelitian ini ialah :

1. Agar mengetahui alasan di balik kurangnya minat (apatis) pemilih perempuan terhadap politik.
2. Agar mengetahui strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam meminimalisir sikap apatis politik pemilih perempuan.
3. Agar mengetahui dampak dari strategi KPU terhadap partisipasi pemilih perempuan pada pemilu 2024 di Kabupaten Labuhanbatu Utara.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis :

¹²Tim penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta : Balai Pustaka, cetakan ke empat edisi ke III, 2007), hlm. 60.

- a) Diharapkan bahwa penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pemaknaan dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ilmu sosial dan ilmu politik.
 - b) Diharapkan bahwa penelitian ini akan berfungsi sebagai sumber data untuk penelitian pendidikan politik di masa yang akan datang.
2. Manfaat praktis :
- a) Diharapkan penelitian ini dapat mendorong masyarakat yang memiliki minat terhadap berbagai masalah sosial serta mahasiswa ilmu politik untuk berkontribusi dalam diskusi dan meningkatkan praktik politik, khususnya di Kabupaten Labuhanbatu Utara.
 - b) Diharapkan penelitian ini dapat memotivasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam upaya evaluasi dan perbaikan yang bertujuan untuk mengurangi sikap apatis politik pemilih perempuan.

F. Kajian Terdahulu

Ada beberapa penelitian yang semisal dengan penelitian ini yaitu :

1. Penelitian oleh Dwi Nur Sinta Sugiana, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Jember yang terbit pada tahun 2021, dengan subjudul “ *Strategi KPU Dalam Menekan Angka Golput Pada Pilkada Jember 2020 Perspektif Fiqih Siyasah Dusturiyah*”. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Adapun hasil penelitiannya ialah ada lima Strategi Komunikasi yang digunakan KPU Kab. Nganjuk untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu 2019 antara lain secara langsung, dari media cetak dan elektronik, menggunakan alat dan bahan sosialisasi, melibatkan relawan demokrasi, dan membuat mural. Penelitian tersebut berbeda dengan Penelitian yang baru dari segi tempat penelitian kemudian dari objek penelitiannya. persamaannya ialah memiliki subjek yang sama yaitu KPU.

2. Penelitian oleh Almaul Husna, Universitas Tengku Umar yang terbit pada tahun 2023, dengan subjudul "*Apatisme Politik Pemilih Pemula Dan Paparan Drama Kasus Korupsi Di Layar Kaca*". Berdasarkan temuan penelitian tersebut, sikap apatis pemilih pemula akan semakin besar seiring dengan semakin seringnya mereka mengakses media yang menyebarkan informasi negatif mengenai institusi politik. Baik dari segi tempat penelitian maupun subjeknya, penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang baru. Persamaannya ialah sama- sama membahas tentang teori apatis.
3. Penelitian oleh Rina Rohayu Harun, dkk, *Journal of Character Education Society* yang terbit pada tahun 2023, dengan subjudul "*Perempuan dan Politik : Membangun Kesadaran Hukum Pemilih Perempuan dalam Menggunakan Hak Suara Menjelang Pemilu 2024*". Berdasarkan temuan penelitian tersebut, adanya perubahan sikap, semangat, dan antusias yang tinggi dari peserta yakni anggota Yayasan Perempuan Berdaya Lombok Desa Perempuan setelah 3 sosialisasi dari Tim Adimas untuk menggugah kesadaran hukum, yaitu dengan menggunakan hak pilih bagi warga negara yang sudah memenuhi persyaratan. Baik dari segi tempat penelitian maupun subjeknya, penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang baru. Namun, memiliki persamaan Objek.
4. Penelitian oleh Nurul Fatia, Universitas Lampung yang di terbitkan pada tahun 2021, dengan Subjudul "*Perilaku Perempuan Pemilih Pemula Pada Pemilihankepala Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2018*" Berdasarkan temuan penelitian tersebut, perempuan pemilih pemula di Desa Kedaloman independent, Artinya perempuan pemilih pemula di Desa Kedaloman dalam menentukan pilihan politik pada Pilkada Kabupaten Tanggamus tahun 2018, tidak berdasarkan hasil diskusi dengan teman, terpaan literatur politik, arahan atau ikut campur dari tokoh masyarakat yang dihormati tetapi dari tingginya tingkat kesadaran politik perempuan pemilih pemula di Desa Kedaloman. Baik dari segi

tempat penelitian maupun subjeknya, penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang baru. Namun, memiliki persamaan Objek.

G. Sistematika Penulisan

Materi yang dibahas dalam skripsi ini harus dibahas secara menyeluruh dan sistematis dengan tujuan membatasi fokus isi. Berikut struktur pembahasan isi penelitian ini :

Bab Pertama, mencakup pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, batasan istilah, sistematika penulisan, dan penelitian sebelumnya.

Bab Kedua, menguraikan semua konsep yang berkaitan dengan istilah judul skripsi.

Bab Ketiga, dijelaskan metodologi penelitian, waktu dan tempat penelitian, laporan penelitian, strategi pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan teknik analisis data untuk mencakup berbagai topik penelitian.

Bab Keempat, menyajikan gambaran umum lokasi penelitian meliputi keadaan geografi dan iklim, sosial, penduduk, ketenaga kerjaan, pendidikan dan kemiskinan. Kemudian membahas strategi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam meminimalisir sikap apatis dikalangan pemilih perempuan dan faktor penyebab dari terjadinya sikap apatis.

Bab Kelima, memuat penutup berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran.